

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1. Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Magetan:

1. Berdasarkan analisis data dan survei wawancara program-program dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) pada perpres No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten Magetan, Pilar I Sistem Yang Berkeselamatan di Kabupaten Magetan sampai saat ini mencapai 82% dikarenakan ada 10 (sepuluh) sub indicator yang belum terpenuhi atau belum mencapai nilai pengukuran 4. Pilar II Jalan Yang Berkeselamatan menunjukkan nilai 75% karena pada pilar II terdapat 17 (Tujuh belas) Sub Indikator yang masih belum terpenuhi atau belum mencapai nilai pengukuran 4. Pilar III Kendaraan Yang Berkeselamatan menunjukkan nilai 74% karena pada pilar III terdapat 16 (enam belas) sub indicator yang masih belum terpenuhi atau belum mencapai nilai pengukuran 4. Pilar IV Pengguna Jalan yang berkeselamatan menunjukkan nilai 79% karena pada pilar IV terdapat 12 (dua belas) sub indicator yang masih belum terpenuhi atau belum mencapai nilai pengukuran 4. Pilar V Penanganan Korban Kecelakaan menunjukkan nilai 91% karena pada pilar V terdapat 3 (Tiga) sub indicator yang masih belum terpenuhi atau belum mencapai nilai pengukuran 4.
2. Ruas jalan Sidorejo-Plaosan memiliki tingkat pelayanan jalan B diperoleh dari nilai v/c ratio 0,35. Hasil tersebut diperoleh dari volume lalu lintas sejumlah 742 smp/jam dibagi dengan kapasitas sebesar 2078,82 smp/jam. Sedangkan untuk ruas jalan Sarangan-Cemoro sewu memiliki tingkat pelayanan jalan A diperoleh dari nilai v/c ratio 0,16. Hasil tersebut diperoleh dari volume lalu lintas sejumlah 364 smp/jam dibagi dengan kapasitas sebesar 2.143 smp/jam.
3. Dari hasil analisis dan wawancara dengan Polres Kabupaten Magetan menghasilkan lokasi rawan kecelakaan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Magetan. Dari hasil tersebut lokasi rawan kecelakaan yang tertinggi berada di ruas jalan Sidorejo-Plaosan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan penyebab kecelakaannya karena etika pengemudi yang

kurang baik seperti melanggar aturan lalu lintas. Sedangkan lokasi rawan kecelakaan tertinggi kedua yaitu berada di ruas jalan Cemoro Sewu yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dengan penyebab kecelakaannya karena etika pengemudi yang kurang baik seperti mendahului kendaraan atau pengguna jalan lain saat ditikungan tajam dan melaju dengan kecepatan tinggi saat di turunan.

4. Sesuai lokasi rawan kecelakaan tertinggi yang ada di Kabupaten Magetan tim magang 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan memberikan usulan penanganan pada titik rawan kecelakaan di ruas jalan Sarangan-Cemoro Sewu dan Sidorejo-Plaosan. Adapun titik rawan kecelakaannya yaitu tikungan dekat Lawu Green Forest, simpang jalan Lawu Lama dengan jalan Lawu Baru, tikungan dekat Alfamart Sarangan Magetan, tikungan di tanjakan kebun strawberry Sarangan, simpang dekat Polsek Plaosan, dan Ruas jalan dekat SPBU Sidorejo.
5. Berdasarkan hasil diagram kartesius kuadran I dianggap sebagai faktor yang sangat penting, namun pada saat ini pelayanan yang diberikan belum memuaskan sehingga pengelola Pedesaan dan Angkutan Kota wajib meningkatkan kinerja pelayanan yang masuk kedalam kuadran tersebut yaitu Kenyamanan dan Waktu tempuh.
6. Dari permasalahan yang berada diwilayah Central Bussiness Distric (CBD) didapat penanganan atau rekomendasi dari Tim Magang 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan berupa perubahan arus yang didasari dari perhitungan V/C Rasio terutama di ruas jalan PB Sudirman depan Kodim dapat dibuat 2 arus (tanpa hambatan samping) dikarenakan sudah sesuai dengan perhitungan serta mengaplikasikannya dengan simulator vissim agar lebih mudah dipahami.

VII.2. Saran

Dari pelaksanaan kinerja keselamatan jalan menghasilkan saran bagi Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Perlu adanya forum LLAJ untuk mencapai target penilaian RUNK, dan meningkatkan koordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawabnya masing masing instansi guna meningkatkan program program keselamatan yang lebih terkoordinir.

2. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta bahaya sisi jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
3. Dalam rangka mengurangi faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Magetan, perlu adanya sosialisasi tentang keselamatan jalan dengan sasaran penyuluh sebagai berikut:
 - Masyarakat dengan rentang usia 16-25 tahun baik itu pelajar maupun karyawan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian materi terkait dengan peraturan berlalu lintas, etika saat berkendara, serta pentingnya memiliki SIM pada pengendara
 - Melakukan sosialisasi dengan materi cara mengemudi yang baik, serta dapat dilakukan peragaan agar target penyuluh lebih memahami sehingga faktor lengah pada pengemudi dapat diwaspadai.
 - Melakukan sosialisasi tentang SALUD (sadar lalu lintas usia dini) kepada anak – anak TK dan SD dengan tujuan agar anak – anak nantinya ketika dewasa sudah paham betul akan keselamatan dan peraturan berlalu lintas yang baik dan benar.
 - Banyaknya kecelakaan yang terjadi di tikungan sehingga perlunya sosialisasi terkait etika mendahului antar pengemudi di tikungan serta kecepatan saat berkendara.
4. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada angkutan kota dan angkutan desa perlu adanya peningkatan kenyamanan dan waktu tempuh. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memperhatikan kapasitas angkut, fasilitas sirkulasi udara, fasilitas kebersihan, larangan merokok dan waktu tempuh dengan tidak berhenti secara sembarangan agar mengefesiansikan waktu.
5. Dari inovasi yang terlampir diharapkan arus di ruas jalan kawasan Central Bussiness Distric (CBD) dapat semakin membaik sehingga perlu dilakukan kajian-kajian ulang sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya tiap tahun dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Kinerja Angkutan Kota di Balikpapan Pada Trayek No 1 dan No 6.* (2019). Kalimantan: Institut Teknologi Kalimantan.
- Analisis Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Pedesaan Trayek Bangko - Janagkat .* (2016). Bandung: Fakultas Teknis UNPAS.
- Buku Perbup RPD Kabupaten Magetan 2024-2026_15 Mei 2023.* (2023). Kabupaten Magetan: Bappeda.
- DISHUB PERUBAHAN RENSTRA - PERMENDAGRI.* (2023). Kabupaten Magetan: Dinas Perhubungan.
- Kabupaten Magetan Dalam Angka 2023.* (2022). Kabupaten Magetan: Badan Pusat Statistika.
- Kecamatan Magetan Dalam Angka 2022.* (2022). Kabupaten Magetan: Badan Pusat Statistika.
- Kedatangan dan Keberangkatan Angkutan di Terminal Tipe B Maospati.* (2023). Kabupaten Magetan: Terminal Tipe B Maospati.
- PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI JALAN.* (2023). Kabupaten Magetan: Dinas PUPR.
- PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 50 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL PENUMPANG DENGAN JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN.* (2022). Kabupaten Magetan: Peraturan Bupati.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan.* (2023). Kabupaten Magetan: Kementrian PUPR.
- Peraturan Menteri Perhubungan NO 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.* (2013). Jakarta: Menteri Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan . (2016). Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2017). Jakarta: Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan Tahun 2023. (2023). Kabupaten Magetan: Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.

SK JALAN KABUPATEN MAGETAN 2023. (2023). Kabupaten Magetan: Dinas PUPR.

Surat Edaran Dirjen Bina Marga No 21 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. (2023). Jakarta: Dirjen Bina Marga.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.